

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara Bahasa, jual beli merupakan tukar menukar, tukar menukar tersebut bisa berupa barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸

Sedangkan secara terminologi jual beli di definisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwasanya jual beli dijadikan alat pertukaran harta satu dengan harta yang lainnya melalui tata cara yang telah di syariatkan dalam islam.
- b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan pertukaran harta yang dijadikan sebagai alat pemindahan hak kepemilikan.
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dijadikan sebagai kepemilikan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau suka sama suka dan memindahkan hak milik dengan menggunakan ganti yang sudah di sepakati.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara

¹⁸ Dian Siswadi Halisaswita and Idul Adnan, "Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus e-Commerce Tokopedia)," *Jurnal Perbandingan Madzab Dan Hukum* 4 (2025), 63

¹⁹ Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 223

sukarela tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun. Barang yang diterima juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dengan adanya pengertian jual beli tersebut, dapat di simpulkan bahwa sebuah transaksi jual beli terjadi ada dua belah pihak, dimana pada transaksi jual beli ini terlibat barang atau harta yang dapat memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Harta digunakan untuk jual beli memiliki sifat halal dan kedua belah pihak memiliki hak kepemilikan atas barang yang di perjual belikan.

Selain itu, jual beli disebut juga sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang ataupun harta yang memiliki nilai, dan dilakukan dengan sukarela. Pihak pembeli memberikan benda atau barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah di atur oleh syara'. Maksudnya telah terpenuhinya syarat, rukun, dan lainnya yang berhubungan dengan jual beli, sehingga apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar hukum jual beli terdapat dalam firman Allah swt pada surah An

Nisa' Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S An-Nisa': 5).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai larangan untuk memberikan harta mereka, apabila mereka belum mampu untuk mengurus harta. Dan janganlah kamu memberikan harta kepada orang yang tidak memiliki akal yang sempurna, yaitu anak yatim dan orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka sebagai sumber kehidupan, dan penunjang kehidupan sehari-hari. Karena dalam kondisi yang belum mampu mengurus harta sendiri akan dihabiskan secara sia-sia. Maka apabila memberikan harta kepada mereka, hendaklah secukupnya dan berikan pakain yang layak untuk menutupi aurat, dari harta yang telah kalian kelola. Berperilaku dengan lemah lembut dan mengungkapkan perkataan yang baik agar mereka merasakan kenyamanan dan ketentraman.²⁰

b. Hadist Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
 “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar”.

Berdasarkan dalil yang telah dipaparkan, bahwasanya jual beli hukumnya jaiz (boleh). Akan tetapi hukum jual beli tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada saat pelaksanaannya. Apakah dalam melaksanakan jual beli tersebut terpenuhi syarat dan rukun jual beli.²¹

²⁰ Wati Susiawati, Universitas Islam, and Negeri Syarif, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 November (2017),84.

²¹ Muh Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5, no. 3 (2018), 78

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwasannya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan yang lain sesuai nominal barang tersebut.²²

Hukum jual beli dalam Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada di masyarakat, antarlain :

- 1) Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara.
- 2) Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- 3) Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- 4) Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- 5) Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara.

Al-Qur'an dan Al-Hadist di atas merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli terdapat berbagai ketentuan yang

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 67

berlaku, serta harus menetapkan prinsip saling merelakan, dan melakukan akad dengan Ijab Qabul yang benar.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

- 1) Subjek jual beli yaitu orang yang melakukan jual beli harus berakal dan baligh. Apabila jual beli dilakukan dengan orang gila, anak kecil dan orang yang tidak bisa mengendalikan hartanya maka dikatakan batal dalam melaksanakan jual beli. Orang yang melakukan akad berbeda, artinya satu orang bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan ada ditempat, dapat diambil manfaat dan sifatnya bukan milik orang lain.
- 3) Ijab qabul, dari penjual menyatakan atau merelakan barang yang akan diberikan kepada pembeli dan pembeli juga merelakan sebagian hartanya (uang) diberikan kepada orang lain. Dalam mengucapkan ijab qabul harus berada dalam satu majelis.
- 4) Syarat nilai tukar yaitu harus jelas jumlahnya, dalam menyerahkan nilai tukar diperbolehkan pada saat berakad dan apabila nilai tukar barang berupa barang (saling bertukar barang) diperbolehkan asalkan bukan barang yang telah di haramkan oleh syara'.

- 5) Hukum akad jual beli bersifat mengikat apabila jual beli tidak mengandung khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).²³

b. Rukun Jual Beli

- 1) Ada shighat yang dibeli (*ijab qabul*)
- 2) Orang yang berakad (subjek), yaitu dari penjual (*ba'i*) dan pembeli (mustari). Sedangkan aqid merupakan orang yang melakukan akad jual beli.
- 3) Objek jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang dijadikan jual beli harus ada, selain itu barang yang dijadikan jual beli harus memenuhi syarat berikut:
 - a) Bersih barangnya.
 - b) Dapat diambil manfaatnya.
 - c) Milik orang yang melakukan akad jual beli.
 - d) Mengetahui, artinya barang yang dijadikan jual beli ini harus berwujud, baik berupa zatnya, sifatnya, bentuknya, dan harganya.
 - e) Barang yang diakadkan ada ditangan, artinya tidak ada kekuasaan ditangan penjual.
 - f) Mampu menyerahkan, artinya dapat dilakukan serah terima barang.
 - g) Nilai tukar pengganti barang.²⁴

²³ Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023), 79, (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

²⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), 84

4. Macam-macam Jual Beli

a. Berdasarkan wujud objek jual beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli yang di lihat dari segi benda yang di jadikan sebagai objek jual beli, di bagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat melakukan akad jual beli, barang yang dijadikan jual beli tidak ada di tempat dan diperbolehkan karena masyarakat juga banyak yang melakukan hal tersebut.
- 2) Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli yang menggunakan akad pemesanan (salam). Terjadi di lingkungan para pedagang, jual beli salam dalam pembayarannya tidak di lakukan secara kontan pada saat akad. Akan tetapi akad salam ini penyerahan barangnya di lakukan pada saat tertentu yang dijadikan sebagai imbalan harga yang telah di sepakati pada akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang barangnya belum tentu ada. Kemungkinan terjadi dalam memperoleh barang tersebut dari barang curian atau titipan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan pada salah satu pihak dan dapat menghancurkan harta benda orang lain.²⁵

b. Berdasarkan obyek transaksi jual beli:

- 1) Ba'i al murabahah yaitu akad jual beli yang digunakan pada barang tertentu. Dalam melaksanakan akad jual beli menggunakan murabahah

²⁵ Taqiyuddin Al-Dimasyqi and Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al Ikhtisar*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2007), 33

penjual harus menyebutkan spesifikasi barang secara jelas. Termasuk harga jual dan keuntungan yang didapatkan.

- 2) Bai' as salam yaitu akad jual beli yang pembayarannya sesuai dengan harga barang yang telah di tentukan spesifikasinya. Penyerahan barang yang di lakukan pada waktu yang telah di sepakati. Produk yang di gunakan pada as salam hanya memiliki jangka pendek, seperti sayuran, daging dan lainnya.
- 3) Bai' al isthisna' yaitu jual beli yang akad nya hampir sama dengan as salam, akan tetapi untuk isthisna ini barang yang di sepakati pada saat jual beli berlangsung harus di produksi terlebih dahulu. Barang yang ada pada al isthisna ini memiliki jangka waktu yang panjang, seperti almari, meja, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya.²⁶

5. Prinsip Jual Beli

- a. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*La tuzlamun wa la tuzlimun*)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur keterpaksaan, gharar, riba, maysir, tadlis dan menimbun barang. Terjadinya menzalimi atau dizalimi karena adanya perbuatan tersebut.

- b. Saling merelakan (*'an-taradhin minkum*)

Jual beli harus berdasarkan suka rela dan larangan untuk melakukan penipuan. Dalam hal ini penipuan menyangkut beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kualitas barang, barang yang di serahkan harus sesuai dengan keinginan pembeli.

²⁶ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018), 135–46

- 2) Kuantitas barang, apabila ada cacatnya pada barang yang di serahkan harus memberitahu kepada pembeli. Misalnya barang tersebut sudah mendekati tanggal kadaluwarsa, barang yang di berikan merupakan barang reject dan lain sebagainya.
- 3) Ketepatan waktu penyerahan barang, jika barang di inginkan di kirim dalam waktu dua (2) hari kemudian maka harus di kirimkan pada waktu yang sudah di sepakati.
- 4) Harga, dalam memberikan harga jual tidak di sesuaikan dengan harga pasar, akan tetapi memanfaatkan moment yang di gunakan untuk menaikkan harga barang. Jual beli harus menggunakan harga yang sama dengan penjual lainnya atau bisa di setarakan dengan harga pasar, karena menjadi sebuah bentuk keadilan terhadap pembeli.

Jual beli di dasarkan atas rasa suka sama suka dijadikan sebagai bentuk implementasi dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah transaksi.²⁷

6. Berakhirnya Jual Beli

Jual beli dapat berakhir apabila terpenuhi atas hak kewajiban antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dapat berakhir apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berakhirnya kegiatan jual beli ditentukan oleh perjanjian yang telah di lakukan antara kedua belah pihak, apakah dalam perjanjian tersebut sudah terpenuhi.

²⁷ Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015), 63

- b. Batasan waktu yang telah di atur dan di sepakati antara kedua belah pihak.
- c. Adanya sebuah peristiwa yang menjadikan sebab berakhirnya sebuah perjanjian.
- d. Perjanjian dinyatakan telah usai, pernyataan ini dilakukan oleh kedua belah atau salah satu pihak.
- e. Adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti pengambilan barang pesanan secara sebagian.
- f. Tujuan jual beli telah usai.
- g. Melakukan pembayaran secara tuntas.

B. Transaksi Barter

1. Jual Beli Barter

Dalam hukum Islam, jual beli adalah *Al-ba'i* yang menurut bahasa artinya mengganti, menjual, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi dari para ulama yang pada intinya jual beli adalah tukar-menukar barang.²⁸ Menurut bisnis syariah, jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kerelaan atau saling suka, sehingga masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan. Melalui transaksi tersebut, penjual memperoleh hak atas uang yang diterimanya, sedangkan pembeli berhak atas barang yang diserahkan oleh penjual. Hak

²⁸ Rachmat Syafe'I Rachmat, "Fiqh Muamalah," *Bandung: Pustaka Setia* 1 (2001): 75.

kepemilikan kedua belah pihak tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum.²⁹

Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Dalam praktiknya, satu barang ditukar dengan barang lain dengan tujuan memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Proses pertukaran ini dilakukan berdasarkan kerelaan, dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dengan kata lain, setiap pihak memberikan barang yang dimilikinya dan menerima barang lain sebagai gantinya secara suka sama suka. Dalam istilah Arab, bentuk transaksi seperti ini dikenal dengan sebutan *ba'i muqayadah*.

Barter (*ba'i muqayadah*) adalah bentuk transaksi dagang yang dilakukan dengan menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Dalam transaksi ini sebenarnya terjadi proses jual beli, namun alat pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan barang lain yang disepakati bersama. Agar pertukaran tersebut dianggap adil, barang yang dijadikan alat tukar umumnya memiliki nilai yang sebanding atau setidaknya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Praktik jual beli semacam ini umum dilakukan pada masa lampau ketika sistem mata uang belum dikenal. Meskipun kini hampir seluruh negara telah menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, bahkan telah berkembang berbagai bentuk transaksi elektronik, praktik

²⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).13

barter tetap dapat dijumpai dan masih dipraktikkan di berbagai wilayah hingga saat ini.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama yang memberi pengertian terhadap jual beli yaitu dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.’³⁰

Adapun pendapat para ulama dalam jual beli barter antara lain:

a. Ulama Hanafiyah dan Ulama Maliki

Menurut ulama Hanafiyah, transaksi jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang dilakukan terhadap barang-barang yang sejenis dan harus ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Contohnya adalah emas, perak, gandum, syair, kurma, dan barang sejenis lainnya. Apabila barang-barang tersebut dipertukarkan dengan jenis yang sama misalnya kurma dengan kurma, namun terdapat perbedaan timbangan atau jumlah yang menyebabkan salah satu pihak menerima tambahan, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Jika hal ini terjadi maka pelaksanaan barter tersebut dikategorikan dalam *riba fadhli*.³¹

Sementara itu, ulama Malikiyah memberikan penekanan pada barang-barang yang termasuk makanan pokok. Dalam pandangan mereka, aturan dalam jual beli, termasuk barter, bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan di antara manusia dan menjaga keadilan

³⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 53

³¹ Rozalinda Rozalinda, *“Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 10

dalam transaksi. Contoh barang yang termasuk kategori ini antara lain beras, jagung, gandum, dan sejenisnya.

b. Imam Hambali dan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penukaran emas dengan perak—karena termasuk jenis yang berbeda—diperbolehkan meskipun jumlah atau nilainya tidak sama. Namun, apabila emas dipertukarkan dengan emas, atau perak dengan perak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori riba. Selain itu, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa transaksi barter dapat terhindar dari unsur riba apabila dilakukan secara sepadan, yaitu memiliki takaran, timbangan, dan nilai yang setara, serta disertai dengan serah terima secara langsung pada saat transaksi berlangsung.³²

Secara sederhana, barter dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menukarkan barang atau jasa. Untuk memperoleh suatu barang, seseorang memberikan barang lain sebagai gantinya. Dengan kata lain, barter merupakan bentuk pertukaran atau pengalihan suatu barang dengan barang lainnya, yang dalam istilah Arab disebut *mubādalah* (pertukaran).

Sumarto Zulkifli menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi harga yang tepat, transaksi jual beli dengan uang dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa barter diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Namun, pelaksanaannya harus didukung oleh ketentuan yang jelas,

³² Nisahul Mufidah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online (Studi Kasus Grup Facebook@ Sedekah Baju/Barter Indonesia)," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.269

terutama mengenai data harga, karena kedua pihak wajib memastikan kualitas dan jumlah barang yang ditukar.³³

2. Dasar Hukum Barter

a. Al-Qur'an

Di dalam melihat sebuah pedoman terkait apapun itu pedoman utama kita sebagai umat muslim tentunya Al-Quran. Dasar hukum barter dapat ditemukan dalam firman Allah SWT terdapat dalam QS. Al – Maidah (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dan janganlah berburu saat kamu sedang menunaikan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya.³⁴

Maksud dari tafsir ayat tersebut adalah bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter tidak dilarang. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, baik rukun maupun syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya jual beli barter bergantung pada apakah semua rukun dan syaratnya sudah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan secara tidak adil. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat melaksanakan transaksi dengan ikhlas, saling merelakan, dan meminimalkan munculnya perselisihan.

³³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 79

³⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019), 55

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَلَمْلَحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى, الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pembayaran emas harus dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, semuanya dilakukan secara langsung (tunai). Siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, maka telah berurusan dengan riba. Baik yang memberi maupun yang menerima, keduanya sama sama bersalah. (HR. Muslim).³⁵

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat dipahami bahwa tata cara barter pada masa Nabi memiliki aturan yang sangat jelas. Barang yang dijadikan alat tukar harus memiliki nilai yang setara agar tidak terjadi ketimpangan dalam transaksi. Selain itu, barang yang ditukar wajib sejenis, seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan secara tidak wajar.

Apabila dalam proses barter salah satu pihak meminta tambahan jumlah atau nilai barang, maka praktik tersebut digolongkan sebagai riba. Larangan ini berlaku baik bagi pihak yang memberikan tambahan maupun yang menerimanya. Dengan demikian, prinsip utama dalam barter menurut hadis ini adalah kejelasan, kesetaraan, dan keadilan untuk

³⁵Abdullah Bin Abdurrahman Ibnu Shalih Al Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Jakarta: PT Darul Falah, (2008),61

memastikan bahwa transaksi berlangsung secara sah dan tidak melanggar ketentuan syariat.

3. Rukun dan Syarat Barter

a. Rukun Barter

Berikut ini adalah rukun yang harus dipenuhi ketika kita melakukan transaksi barter :

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang di tukarkan
- 4) Ijab qabul.

Istilah “jual beli” dalam pengertian syariat tidak terbatas pada aktivitas menukar barang dengan uang saja. Konsep ini juga mencakup bentuk pertukaran lain, termasuk barter, yaitu menukar satu barang dengan barang lainnya tanpa melibatkan uang sebagai alat pembayaran. Dalam pandangan hukum Islam, barter tetap termasuk dalam kategori jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ruang lingkup jual beli sebenarnya cukup luas dan mencakup berbagai bentuk transaksi yang bertujuan saling menukar manfaat secara adil.³⁶

b. Syarat Barter

Pertukaran atau barter dipandang sebagai bagian dari jual beli dalam hukum muamalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan syarat yang berlaku dalam transaksi jual beli juga berlaku

³⁶ Siti Lailatul Maghfiroh, “Praktik Jual Beli Pedagang Ikan Di Desa Wonokerto Kulon Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (Skripsi: IAIN Pekalongan, 2019), 70

dalam praktik barter. Baik barter maupun jual beli sama-sama membutuhkan kejelasan objek yang ditukar, kerelaan dari kedua belah pihak, serta pelaksanaan yang bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran.³⁷

1) Subjek jual beli (pertukaran), yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Berakal

Syarat berakal menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan bagi dirinya. Dengan adanya kecakapan ini, pihak yang bertransaksi dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Apabila salah satu pihak tidak berakal seperti orang yang berada dalam kondisi tidak sadar, mengalami gangguan jiwa, atau belum mampu berpikir secara matang maka akad jual beli atau pertukaran yang dilakukan menjadi tidak sah menurut hukum. Hal ini karena transaksi yang sah mensyaratkan adanya pemahaman dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur tekanan, ancaman, atau bentuk paksaan lainnya yang

³⁷ Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, “*Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangsi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6*”, (2020), 51-148

menyebabkan seseorang melakukan pertukaran di luar keinginannya. Pihak yang terlibat harus benar-benar memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak transaksi tanpa dipengaruhi oleh faktor yang merugikan. Apabila pertukaran dilakukan karena tekanan atau paksaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah dalam hukum syariat, karena hilangnya unsur kerelaan yang menjadi syarat utama dalam transaksi muamalah.

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab dalam perspektif hukum, seseorang yang bersikap boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, karena ia dianggap tidak mampu mengelola harta dengan baik serta tidak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kepentingannya sendiri.

Akibatnya, orang yang berada dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum, termasuk transaksi pertukaran, tanpa adanya pengawasan atau izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang benar-benar mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁸

³⁸ Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, “*Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi*” Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6, (2020), hlm.51-148

d) Baligh

Baligh berarti telah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam. Seorang anak laki-laki dianggap baligh ketika berusia 15 tahun, dan anak perempuan ketika sudah mengalami haid. Karena itu, transaksi pertukaran yang dilakukan oleh anak kecil dianggap tidak sah. Namun, sebagian ulama membolehkan anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk meskipun belum baligh untuk melakukan jual beli atau pertukaran, selama barang yang ditransaksikan bernilai kecil dan tidak terlalu penting.³⁹

2) Objek pertukaran, Yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli (pertukaran), dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Syarat ini menegaskan bahwa objek yang dipertukarkan harus berupa barang yang suci dan tidak termasuk kategori najis atau benda yang diharamkan dalam syariat Islam. Transaksi atas barang yang najis atau haram pada dasarnya tidak dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan mengenai kehalalan objek akad. Namun demikian, ulama memberikan penjelasan bahwa tidak semua barang yang memiliki unsur najis otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Selama barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai makanan melainkan untuk

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing 105, 2016), 105-107

kebutuhan lain yang dibolehkan maka transaksi masih dapat dilakukan.

b) Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan

Barang yang dijadikan objek pertukaran harus memiliki manfaat yang dapat digunakan secara nyata oleh para pihak, selama pemanfaatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah). Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan terhadap barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan agama Islam yang telah ditetapkan.

c) Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad

Barang yang menjadi objek pertukaran harus merupakan milik pihak yang melakukan akad. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian pertukaran wajib memiliki status kepemilikan yang sah atas barang tersebut, baik sebagai pemilik asli maupun pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut melalui cara yang dibenarkan.⁴⁰

Apabila suatu pertukaran dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik barang atau tidak memiliki kewenangan atas barang tersebut, maka akad tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pertukaran menurut ketentuan hukum, sehingga dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

d) Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan

⁴⁰Adiwarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm.88

Barang atau benda yang menjadi objek pertukaran harus dapat diserahkan kepada pihak lain. Artinya, barang tersebut harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dipindahkan atau diberikan secara langsung oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, proses pertukaran hanya dianggap sah apabila kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli mampu menyerahkan barang yang menjadi hak masing-masing sesuai dengan ketentuan akad.

- e) Barang atau benda yang menjadi objek pertukaran harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Hal ini mencakup pengetahuan mengenai jumlah, berat, kualitas, serta ukuran-ukuran lain yang diperlukan untuk memastikan kejelasan objek transaksi. Oleh karena itu, pertukaran tidak dianggap sah apabila terdapat unsur ketidakjelasan yang menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak, atau apabila transaksi tersebut mengandung potensi penipuan karena objek yang dipertukarkan tidak dijelaskan secara lengkap.

3) Ijab Kabul Pertukaran

Ijab kabul pertukaran yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi pertukaran. Dalam ijab kabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:⁴¹

⁴¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 43-47

- a) Tidak boleh ada jeda atau pemisah antara penjual dan pembeli saat proses ijab dan kabul berlangsung. Artinya, pembeli tidak boleh berdiam diri setelah penjual menyampaikan ijab, begitu pula sebaliknya, agar proses akad berjalan secara langsung dan berkesinambungan.
- b) Antara ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh ucapan lain yang tidak berkaitan dengan akad. Penyisipan kata-kata lain di antara keduanya dapat mengganggu kejelasan dan kesinambungan pernyataan akad.
- c) Harus terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul. Dengan kata lain, apa yang ditawarkan oleh penjual dalam ijab harus diiyakan oleh pembeli dalam kabul tanpa adanya perbedaan makna atau perubahan isi.
- d) Ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap. Maksudnya, pernyataan dari kedua belah pihak harus disampaikan secara tegas, tidak menimbulkan kerancuan, dan tidak membuka peluang penafsiran lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
- e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa akad dinyatakan sah apabila masing-masing pihak benar-benar memahami dan menyetujui pernyataan yang disampaikan dalam proses akad.⁴²

⁴² D Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. Tahkim" (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 4(2021), 59

C. Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang

1. Pertukaran yang Diperbolehkan

Menurut hukum Islam, bentuk-bentuk perdagangan berikut diperbolehkan:

a. Jual beli salam (pesanan)

Pertukaran barang halo ada metode pembelian produk dan layanan yang melibatkan pemesanan, membayarnya di muka, dan kemudian menerimanya di kemudian hari.

b. Jual beli barter

Jadi, menukar satu barang dengan barang lainnya, seperti beras dengan jagung, adalah contoh jual beli.

c. Jual beli mutlak

Pembelian dan penjualan barang menggunakan alat tukar yang telah ditentukan, seperti uang, dikenal sebagai jual beli mutlak.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Secara khusus, pembelian dan penjualan komoditas yang sering ditukar dengan bentuk mata uang lain, seperti perak dengan emas.

e. Jual beli lelang

Lelang merupakan perjanjian yang meliputi pembelian dan penjualan, yang proses pembelian dan penjualannya bersifat publik dan dilakukan melalui negosiasi, dan yang penawarannya paling tinggi atau rendah maka barang tersebut menjadi miliknya.

f. Jual beli Musawamah

Jual beli musawamah adalah penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti itu paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

g. Jual beli kredit

Jual Beli Yang Di Larang Pembeli menerima barang sebagai objek jual beli tetapi tidak membayar harga seluruhnya atau sebagian saat melakukan jual beli melalui sistem kredit. Ini terjadi ketika tidak ada pihak yang membayar tunai.

Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak halal. Pengakuan Al-Qur'an terhadap kepemilikan harta seseorang juga merupakan penegasan atas hak eksklusif yang dimiliki pemiliknya untuk menentukan berbagai tindakan penting terkait harta tersebut. Seperti halnya terdapat dalam QS. An Nisa – (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِبَطِلٍ إِلَّا أَنْتُمْ تَخْتَرُونَ تَحْرَةً عَنْتَرَا ضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

Pemilik harta berhak memanfaatkan, menjual, maupun menukarkan kekayaannya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa kegiatan berdagang atau melakukan transaksi pertukaran

⁴³ M, Muhit & J. Herawan “Implikasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-quran Dan Hadist”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2022), 35-60.

merupakan perbuatan yang halal dan dibenarkan selama dilakukan sesuai ketentuan syariah.

Dalam konteks pertukaran, Al-Qur'an tidak hanya membolehkannya, tetapi juga mendorong umat Islam untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan dan sikap optimistis. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang bebas melakukan berbagai jenis transaksi asalkan tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Selain itu, guna mengembangkan kegiatan usaha, seseorang dianjurkan untuk menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain melalui hubungan yang saling memberikan manfaat serta keuntungan.⁴⁴

2. Pertukaran yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai berikut:

a. Riba

Salah satu jenis transaksi yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan usaha menurut ajaran Islam adalah praktik riba. Meskipun istilah riba memiliki beragam penafsiran, secara umum riba dapat dipahami sebagai suatu bentuk penambahan atau peningkatan nilai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, yang dilakukan secara tidak sah menurut ketentuan syariat. Praktik semacam ini dipandang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi, sehingga Islam melarangnya dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi.

b. Gharar

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah," Jakarta: Sinar Grafika, (2013), 63-65

Gharar terjadi ketika barang yang dijadikan objek akad tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan yang sah, tidak diketahui secara jelas keberadaannya, atau tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Situasi seperti ini dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian, kekecewaan, bahkan risiko yang membahayakan. Bagi pihak yang melakukannya, tindakan tersebut termasuk perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak benar. Unsur gharar ini dapat muncul baik pada barang yang diperjualbelikan maupun pada bentuk akad atau lafaz perjanjian yang digunakan.⁴⁵

c. Tadlis

Tadlis merupakan tindakan penipuan yang berkaitan dengan adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan. Praktik ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli. Bentuk tadlis dari pihak penjual biasanya berupa upaya menyembunyikan cacat pada barang, atau mengurangi kualitas dan kuantitas barang tanpa memberi tahu secara jujur, sehingga barang tersebut tampak seolah-olah tidak mengalami kekurangan apa pun.

Ketidaktejelasan informasi mengenai spesifikasi dan kondisi barang yang menjadi objek pertukaran juga dapat menimbulkan ketidakteimbangan dalam transaksi, karena mengandung praktik yang menyesatkan dan tidak disampaikan secara terbuka. Dalam perspektif fikih muamalah, tadlis yang dilakukan pembeli dapat muncul dalam bentuk penggunaan alat pembayaran yang tidak sah atau tidak sesuai

⁴⁵ Efa Rodiah Nur, “*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*”, *Jurnal Al Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2015), 60–62.

ketentuan, sehingga merugikan pihak penjual dan merusak keadilan transaksi.⁴⁶

d. Ghabn (penipuan pada harga barang)

Secara etimologis, al-ghabn berarti *al-khada'*, yaitu tindakan penipuan. Dalam konteks muamalah, ghabn dipahami sebagai kondisi ketika seseorang membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar, atau menjual barang dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai rata-ratanya. Ghabn yang bersifat *fahisy* merujuk pada bentuk penipuan yang dilakukan secara nyata dan berlebihan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Jenis ghabn ini dikategorikan sebagai bagian dari praktik *tadlis* dalam aspek penetapan harga.⁴⁷

e. Maysir (perjudian)

Maysir, atau yang dikenal sebagai perjudian, merupakan suatu bentuk permainan atau aktivitas yang menyebabkan salah satu pihak harus menanggung kerugian yang dialami pihak lainnya. Suatu aktivitas dapat digolongkan sebagai maysir apabila di dalamnya terdapat unsur *zero-sum game*, yaitu kondisi di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak terjadi karena kerugian pihak yang lain. Dengan kata lain, terdapat pihak yang diuntungkan tanpa usaha yang sah, sementara pihak lainnya menanggung beban akibat hasil permainan atau kegiatan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 73

⁴⁷ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 15

⁴⁸ Fathurrahman, "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah." (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 43-45

D. Pandangan Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Terkait Transaksi Barter

Sistem barter merupakan bentuk pertukaran yang telah dikenal sejak masa awal peradaban manusia. Perkembangannya tidak terlepas dari perhatian para ulama, khususnya dalam kajian Fiqih muamalah. Baik ulama klasik maupun kontemporer memberikan pandangan tersendiri mengenai praktik barter yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam perspektif ekonomi modern, sistem barter tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan dan kelemahan yang muncul dalam praktiknya, sehingga secara bertahap sistem barter ditinggalkan dalam aktivitas ekonomi masa kini.⁴⁹

Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali, selaku ahli ekonomi klasik mempunyai wawasan terhadap berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

1. Lack of Common Denominator

Mengacu pada kondisi di mana objek barang yang dipertukarkan tidak memiliki satuan atau ukuran yang setara, sehingga sulit untuk menentukan nilai yang seimbang antara barang yang satu dengan yang lain.

2. Double Coincidence of Wants

Merujuk pada situasi di mana kedua pihak yang melakukan barter, baik penjual maupun pembeli, harus secara kebetulan memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama agar pertukaran dapat terlaksana.

⁴⁹ Rina Rosia, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27.

3. *Indivisibility of Goods*

Berarti bahwa barang yang menjadi objek barter sulit untuk dibagi atau dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertukaran, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam praktik barter.⁵⁰

Dari penjelasan Imam Al-Ghazali, dapat dipahami dengan jelas bahwa sistem barter menghadapi berbagai kendala, terutama terkait masalah takaran barang, ketidakmampuan barang untuk dibagi, kebutuhan agar kedua belah pihak memiliki tujuan dan kesepakatan yang sama, serta perbedaan harga yang seringkali signifikan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang sebagai alat tukar menjadi sangat diperlukan, karena dapat mempermudah pertukaran dan menciptakan kesetaraan serta keadilan dalam transaksi.⁵¹

Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai berbagai kelemahan dalam sistem barter mendorong masyarakat Muslim untuk beralih menuju sistem ekonomi berbasis keuangan. Selain itu, Ibnu Rusyd juga menekankan bahwa pelaksanaan barter menghadirkan kesulitan dalam menentukan kesetaraan nilai antar barang yang berbeda, sehingga penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dapat berperan sebagai standar ukur yang memudahkan transaksi.

Muhammad Abdul Manan menekankan bahwa dalam praktik pertukaran barang atau sistem barter sering kali terdapat unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, sehingga aktivitas semacam ini tidak

⁵⁰ Satriak Guntoro and Husni Thamrin, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–24.

⁵¹ Huril Aini, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 3, Nomor 1, Maret 2018. ISSN: 2541-0431, 130

diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun barter merupakan bentuk transaksi yang telah dikenal sejak lama, penerapannya tidak selalu adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.⁵²

Penggunaan alat tukar berupa uang dapat berperan sebagai standar atau alat ukur dalam transaksi, sehingga menjadi solusi atas ketidakseimbangan yang kerap terjadi dalam sistem barter. Dengan adanya uang sebagai tolok ukur nilai, tercipta kesetaraan atau keseimbangan (*majmul at-tamasul*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran, sehingga transaksi menjadi lebih adil, transparan, dan efisien.

⁵² Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 162.